



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH UNTUK BANTUAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan hibah untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK BANTUAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
5. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
7. Kontruksi Pasca Bencana adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana pasca terjadinya bencana dengan tujuan memulihkan masyarakat dari trauma.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengelola segala hal terkait kebencanaan di Daerah.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini bertindak sebagai Executing Agency yang bertanggungjawab terhadap program hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.
10. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
11. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disebut SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan atau Pejabat yang diberi wewenang kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan basaran hibah yang bersumber dari penerimaan Dalam Negeri.
12. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan Masyarakat berbasis komunitas dimaksudkan untuk percepatan dalam memulihkan Masyarakat dari keterpurukan akibat bencana.
13. Non Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat Non BLM adalah kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat kontruksi dan non kontruksi.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

15. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area.
16. Non Konstruksi adalah kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan keamanan dan ketertiban, bantuan stimulant modal usaha, sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, home industry, psikososial, psiko-edukasi, penyuluhan/konseling/sosialisasi, pelatihan, penelitian dan lain-lainnya yang dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.
17. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil usaha organisasi tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 12 (dua belas) bulan.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah
22. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengelola dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dan menerima Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM).

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH), Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta menuangkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (DPA BPBD).
- (3) Dalam hal Perjanjian Hibah Daerah (PHD) mempersyaratkan adanya dana pendamping atau kewajiban lainnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Dalam hal Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- untuk kemudian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- (5) Dalam hal Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - (6) Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (DPA BPBD) tahun anggaran berjalan harus di-earmark untuk kegiatan dan anggaran yang peruntukannya sudah ditentukan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (DPA BPBD) tahun anggaran berikutnya, anggaran dan kegiatan lanjutan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan (DPA) tahun anggaran sebelumnya dan dituangkan sebagai Dokumen Pelaksanaan (DPA) lanjutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 20 DESEMBER 2019

WALIBUPATI KEPULAUAN ARU, t



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 20 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN. M SOLISSA